



PUTUSAN

Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. ADAM MALIK, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarinda 17 Agustus 1967, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Pramuka, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amal Jarya, S.H., Hipman Syah, S.H., Nuddin, S.H., dan La Rida Sidi, S.H., kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Hukum Amal Jarya, S.H. & Rekan, Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

ALPHAD SYARIF, S.H., BIN HASAN ALWI, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarinda, 23 November 1976, jenis kelamin Laki-laki, dahulu beralamat di Jalan A. Yani Komplek Cendrawasih Permai nomor 18, RT 17 RW 000, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang beralamat di Jalan Abdul Wahab (A.W.) Syahrane, Gang 6, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. Asran Siri, S.H., Sinar Alam, S.H., Ricky Irvandi, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH Law Firm", beralamat di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 8/9 Air Hitam, Samarinda 75124, Telp/Fax. (0541) 6525917, email: arh.indolawfirm@gmail.com, baik

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari
2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**

Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 159/PDT/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 159/PDT/2020/PT SMR tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip **surat gugatan** Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Februari 2020 pada Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian perdamaian pada tanggal 28 November 2018, perjanjian tersebut didasarkan pada Laporan Polisi No.LP/1105/311/2016/BARESKRIM tertanggal 3 November 2016 yang dilaporkan oleh Penggugat terkait Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian laporan tersebut oleh penyidik Kepolisian Bareskrim Mabes Polri melimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Samarinda dan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda meneruskan penuntutan perkara di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda dengan registrasi perkara Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr;
2. Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat bersedia dan bertanggung-jawab menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat dengan total nilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dengan cara pembayaran pertama akan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian perdamaian, dan Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) setelah berakhirnya perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1039/Pid.B/2018/PN Smr disidangkan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda untuk selanjutnya pembayaran berikutnya oleh Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada setiap bulan terhitung sejak bulan berikutnya setelah pembayaran pertama dilaksanakan yakni bulan Desember 2018;

3. Bahwa terhadap perjanjian perdamaian tersebut Tergugat baru menyerahkan kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang dilakukan dua kali penyerahan oleh Tergugat. Penyerahan pertama dalam bentuk US Dollar sebesar 1.000 (seribu US Dollar) dengan nilai rupiah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Penggugat, kemudian penyerahan kedua sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh istri Penggugat dan setelah itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah penyerahan kedua kewajiban Tergugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh istri Penggugat, Penggugat terus menghubungi Tergugat untuk menanyakan penyelesaian kewajiban Tergugat akan tetapi Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat belum mempunyai uang untuk menyelesaikan kewajibannya;
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, dan Tergugat tidak memberikan kepastian terhadap penyelesaian kewajiban tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Martinus Hasibuan melayangkan somasi kepada Tergugat dan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2019 menjawab somasi Penggugat yang menurut hemat Penggugat setelah mencermati jawaban Tergugat, tidak ada kepastian dan niat yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian;
6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Penggugat melayangkan kembali surat somasi kepada Tergugat, akan tetapi hingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Samarinda, Tergugat tidak ada komunikasi kepada Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mematuhi perjanjian adalah perbuatan wanprestasi yang dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Tergugat baik karena kesengajaan atau kelalai, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata, dan hal ini juga sejalan dengan pendapat J. Satrio yang mengatakan bahwa “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat karena sisa dana sebesar Rp5.780.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari total yang telah diperjanjikan yakni Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) belum dibayar oleh Tergugat, disamping kerugian tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian karena Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk mengurus dan menuntut hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat harus dibayar dan diganti oleh Tergugat, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPdata;
9. Bahwa untuk menghindari dan menjamin pihak Tergugat melaksanakan kewajibannya terhadap putusan perkara ini dan agar gugatan yang diajukan dari pihak Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa rumah tempat tinggal Tergugat saat ini, berikut harta-harta lainnya yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, sampai mencukupi nilai kewajiban yang Tergugat harus selesaikan kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini menimbulkan biaya, maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya jika pihak Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani bersama pada tanggal 28 November 2018;
3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian yang ditandatangani bersama pada tanggal 28 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda atas barang berharga yang dimiliki oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban yang telah diperjanjikan sebesar Rp5.780.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus dan menuntut hak-hak Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini menurut hukum;

Atau, Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex queto et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Exceptio obscur libel*):

Gugatan Penggugat tidak memenuhi asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) sebagaimana menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Dalam gugatan a quo dinyatakan kabur (*obscur libel*) hal mana bersesuaian Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa gugatan kabur karena dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, dan objek sengketa tidak jelas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan:



- Bahwa, posita dan fundamentum petendi gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dan/atau tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*);

Penggugat hanya mendalilkan bahwa gugatan wanprestasi ini didasarkan pada perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 November 2018 yang masih memerlukan pembuktian perjanjian dimaksud walaupun pada akhirnya dokumen perjanjian dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun Penggugat seharusnya terlebih dahulu menilai apakah perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi (peristiwa dalam perjanjian yang mendasari adanya hak untuk menuntut/menggugat). Pada bagian ini, Tergugat secara tegas menyatakan bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian yang didasarkan pada Laporan Polisi No.LP/1105/311/2016/Bareskrim tertanggal 3 November 2016, hal mana laporan polisi dimaksud Penggugat bertindak selaku Pelapor dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat perihal pemakaian uang pelaku yang semula dilaporkan dalam laporan polisi tersebut berjumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*), namun kemudian berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda No. 1039/Pid.B/2018/PN Smr, tanggal 27 Maret 2019 hanya berjumlah Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*);

- Bahwa uang Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) tersebut terbukti kesemuanya telah dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan pengurusan penyelesaian sengketa antara H. Maskuni (almarhum) dengan Hj. Mirwaty mengenai tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan telah menjadi fakta hukum dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr, tanggal 27 Maret 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan a quo dan/atau setidaknya tidak terdapat/batal demi hukum atas kejadian/peristiwa yang menjadi dasar fakta (*fetelijke grond*) dalam



perjanjian yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengakibatkan gugatan patut dikualifikasi/dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), selanjutnya menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tidak jelasnya objek sengketa:

- Objek dalam perkara *a quo* adalah uang Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) dalam Perjanjian pada perkara *a quo* terbukti kesemuanya telah dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan pengurusan penyelesaian sengketa antara H. Maskuni (almarhum) dengan Hj. Mirwaty mengenai tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan telah menjadi fakta hukum dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tanggal 27 Maret 2019;
- Uang Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) dalam Perjanjian pada perkara *a quo* patut dinilai telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara yang saat ini telah sah menjadi milik dan dikuasai oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengakibatkan gugatan Penggugat secara tegas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*):

Tergugat secara tegas menyatakan/menyangkal gugatan yang diajukan Penggugat karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan sebab masalah yang digugat telah tersingkir oleh Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tanggal 27 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, pada bagian *exception peremptoria* dalam perkara *a quo* mengandung eksepsi dalam bentuk, sebagai berikut:

- *Exceptio doli mali*, hal mana Tergugat menyatakan secara tegas bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perjanjian dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo patut dikualifisir mengandung tipudaya dengan alasan bahwa penggugatan menuntut pembayaran uang Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) padahal perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi dan uang sejumlah dimaksud telah dikembalikan dalam bentuk tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara yang saat ini telah sah menjadi milik dan dikuasai oleh Penggugat;

- *Exceptio non adimpleti*, bahwa walaupun terdapat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam perkara a quo, maka sejatinya Penggugat terbukti tidak dapat melepaskan/membebasikan selamanya Tergugat dari segala tindakan, tuntutan, gugatan perdata/pidana, permintaan baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang mengenai Laporan Polisi Nomor LP/1105/311/2016/Bareskrim tertanggal 3 November 2016, laporan dugaan tindak pidana yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas dan berdasar bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil disebabkan karena apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus atau tidak pernah terlaksana/ada bagi Penggugat maupun Tergugat berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara mengakibatkan gugatan Penggugat harus secara tegas untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini, bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, oleh karenanya izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dasar dan alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 halaman (2) dan angka 7 halaman (3) yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara karena Tergugat tidak melaksanakan prestasi dalam Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2018, hal mana perjanjian tersebut didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/1105/311/2016/Bareskrim tertanggal 3 November 2016 dan Perkara Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa, perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya tidak pernah ada menurut hukum, sehingga berdasarkan doktrin hukumnya *siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikannya* karena sejatinya dan berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi. Hal ini dibuktikan dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2018 yang dijadikan dasar dan alasan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak berdiri sendiri karena memiliki hubungan hukum (*causalitas*) dengan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr Jo. Laporan Polisi Nomor LP/1105/311/2016/Bareskrim tertanggal 3 November 2016. Sehubungan hal tersebut di atas menurut Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa, Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda Jo. Laporan Polisi Nomor LP/1105/311/2016/Bareskrim berlanjut sampai ketingkat kasasi, hal mana dalam amar putusannya Tergugat *a quo* diputus bebas menurut Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan karena Tergugat *a quo* menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
- Bahwa, Penggugat secara jelas mendalilkan dalam gugatannya bahwa timbulnya hak Penggugat dalam perkara *a quo* karena adanya perjanjian perdamaian, namun berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berakhir damai melainkan melalui pengadilan pidana, bahkan perkara pidana tersebut di atas berlanjut sampai pemeriksaan perkara ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register 673 K/PID/2019 yang diputus pada tanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

- Bahwa, mengenai uang Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) yang diklaim Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah uang yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah dana yang dipergunakan untuk keperluan pengurusan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa, oleh karena perselisihan mengenai uang yang diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) sebagaimana dalam Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda hal mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda terbukti telah dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan pengurusan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang saat ini tanah tersebut sudah atas nama dan dalam penguasaan Penggugat (*Vide. Putusan Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 27 Maret 2019, halaman 63 dan halaman 67 dari 72*);
- Bahwa, oleh karena pengeluaran uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) atau lebih adalah konsekuensi dari kesepakatan/kerjasama antara Penggugat *a quo* selaku penyedia dana dengan H. Maskuni sebagai pemilik tanah dan Tergugat *a quo* selaku mediator pada tanggal 8 September 2013 mengenai pembelian dan/atau pengurusan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa, Tergugat telah menyelesaikan tanggung-jawabnya/memenuhi prestasinya dalam kesepakatan/kerjasama tertanggal 8 September 2013 tersebut di atas, hal mana dibuktikan dengan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Samarinda telah menjadi milik dan dalam penguasaan Penggugat;

- Bahwa, namun demikian apabila terdapat pihak yang bertanggung-jawab mengenai uang yang timbul dalam kerjasama pengelolaan tanah tersebut di atas, maka pihak tersebut adalah Almarhum H. Maskuni atau ahli warisnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum H. Maskuni di Samarinda pada tanggal 05 Agustus 2016, hal mana asli dari surat pernyataan dimaksud ada pada Penggugat *a quo* sebagaimana dibenarkan dalam keterangan kesaksian Penggugat *a quo* pada pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya (*Vide. Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr, tanggal 27 Maret 2019*);
- 2) Bahwa, dalam perkara *a quo* menurut doktrin hukum perdata, Tergugat telah secara jelas dan berdasar menyatakan dalil bantahannya, namun di atas segala-galanya Penggugat berkewajiban menurut hukum memenuhi asas *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang pada prinsipnya beban pembuktian adanya "hak" Penggugat dalam perkara *a quo* terletak pada Penggugat karena fakta hukumnya mengenai uang yang menjadi objek dalam perkara *a quo* secara mutatis mutandis Tergugat telah dinyatakan bebas sebagaimana termaktub dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tanggal 27 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga walaupun terdapat Perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka menurut hukum perjanjian tersebut harus secara tegas dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - Dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr diputus pada tanggal 27 Maret 2019, bahkan hingga perkara tersebut putusan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 673 K/PID/2019 pada tanggal 5 September 2019 dengan amar dinyatakan DITOLAK adalah fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perjanjian Perdamaian didalilkan dan wajib dibuktikan oleh Penggugat pada persidangan perkara *a quo* selanjutnya adalah tertanggal 28 November 2018, sedangkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tertanggal 27 Maret 2019 dan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/PID/2019 tertanggal 5 September 2019, sehingga putusan pada kedua tingkat pengadilan dimaksud adalah fakta hukum terbaru dari Perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka berlaku asas hukum *lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*);
 - Syarat obyektif dalam Perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat "suatu hal tertentu" menurut Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara, hal mana uang Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) yang dituntut Penggugat adalah obyek yang kabur dan tidak jelas. Kekaburannya sangat jelas karena tidak jelas apakah untuk pembayaran pinjaman atau untuk pembayaran apa dari Tergugat kepada Penggugat karena sebab apa. Demikian halnya tidak memenuhi syarat "suatu sebab yang halal" menurut Pasal 1337 KUHPerdara karena Tergugat *a quo* telah dinyatakan bebas berdasarkan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/PID/2019 tertanggal 5 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tertanggal 27 Maret 2019, dengan demikian walaupun terdapat perjanjian apapun sebelumnya mengenai hal yang secara mutatis mutandis termaktud dalam kedua putusan tingkat pengadilan tersebut di atas adalah batal demi hukum karena suatu sebab yang diatur dalam perjanjian bertentangan dengan hukum mengakibatkan menjadi suatu sebab yang tidak halal;
- 3) Bahwa gugatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar hukum disebabkan karena walaupun terdapat perjanjian dalam perkara *a quo* harus batal demi hukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
- Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 November 2018 seharusnya membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perdamaian yang

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Tergugat terbebas dari segala tuntutan hukum akibat perselisihan mengenai pengurusan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, hal mana yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda Jo. Laporan Polisi Nomor LP/1105/311/2016/Bareskrim, namun telah menjadi fakta hukum yang menjadi bukti sempurna bahwa perselisihan hukum tersebut menjadi perkara hukum sejak dari Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat ke Bareskrim Mabes Polri hingga perkara tersebut disidangkan sampai ketingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI, sehingga mengakibatkan melahirkan fakta hukum baru bahwa perdamaian tidak pernah ada/ terjadi antara Penggugat dan Tergugat padahal sejatinya menurut Perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat menjamin melaksanakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) angka 1 dan angka 2, serta Pasal 2 ayat (4) dalam Perjanjian yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo*, bahkan melihat dan memperhatikan waktu dibuatnya Perjanjian dimaksud, Tergugat bahkan masih menjalani penahanan selaku terdakwa di Rumah Tahanan Sempaja Samarinda. Sehingga menurut hukum terhadap dalil dan alasan yang diajukan oleh Penggugat secara patut dan tegas harus ditolak;

- Bahwa, perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat dengan dasar dan alasan mengacu pada Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak berdasar karena menurut hukum perdata walaupun terdapat perjanjian dimaksud secara tegas harus batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, hal mana menurut Dr. Yahya Rahman, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, *Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2014, halaman 92* menyatakan bahwa "Perjanjian dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat/unsur obyektif. Perjanjian yang dibuat tanpa ada *causa* tidak diperbolehkan menurut Pasal 1320 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 1335,



1337, 1339 BW sehingga berakibat kontrak/perjanjian batal demi hukum (*neitig*”;

2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dasar dan alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka (2) halaman 2 yang mendalilkan terdapat kewajiban dalam Perjanjian Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dengan cara pembayaran, Pembayaran Pertama Rp270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) pada saat penandatanganan Perjanjian. Pembayaran Kedua Rp730.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*) setelah berakhirnya Perkara Nomor 1039/Pid.B/2018/ PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan pembayaran berikutnya sebesar Rp500.000.000,000 (*lima ratus juta rupiah*) pada setiap bulan berikutnya sejak pembayaran pertama dilaksanakan yakni pada bulan Desember 2018, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 November 2018 sebagaimana diakui dan didalilkan Penggugat didasarkan atau memiliki hubungan hukum dengan laporan Polisi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1105/XI/2016/Bareskrim tertanggal 3 Nopember 2016, hal mana Penggugat menuduh Tergugat melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP. Dalam materi laporannya Penggugat melaporkan bahwa Tergugat diduga telah melakukan tindak Pidana Penipuan oleh karena telah menggunakan uang Penggugat senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) sebelum akhirnya diakui Penggugat dan telah menjadi fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No1039/Pid.B/2018/ PN Smr tertanggal 27 Maret 2019 hanya sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) yang kesemuanya dipergunakan dalam pengurusan perkara antara Hj. Mirwaty melawan H. Maskuni (almarhum) mengenai kepemilikan seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, hal mana Penggugat bertindak sebagai penyedia dana dan Tergugat bertindak sebagai mediator di luar pengadilan dalam penyelesaian perselisihan tanah dimaksud;
- Bahwa Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr



tertanggal 27 Maret 2019 bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinya dalam penyelesaian perselisihan antara H. Maskuni (almarhum) dengan Hj. Mirwaty mengenai tanah dimaksud sejak perdamaian antara H. Maskuni (almarhum) hingga tanah tersebut saat ini telah menjadi milik dan dalam penguasaan Penggugat *a quo*. Tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang sekarang menjadi milik dan dalam penguasaan Penggugat telah bernilai tinggi karena pada tahun 2013 saja sudah ditaksir dengan harga Rp40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*) sebagaimana diakui oleh Penggugat *a quo* dalam keterangan kesaksiannya (saksi pelapor) sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tertanggal 27 Maret 2019. Dengan demikian Penggugat dengan pengeluaran biaya Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) yang dipergunakan untuk pengurusan penyelesaian perselisihan tanah tersebut hingga menjadi miliknya telah memiliki dan berhak atas tanah tersebut yang pada tahun 2013 saja sudah bernilai Rp40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*). Dengan demikian gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat jelas dan nyata patut dikualifikasi sebagai penyelundupan hukum, mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga menurut hukum secara patut harus ditolak;

- Bahwa, dengan terpenuhinya prestasi Penggugat yang mengakibatkan Tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana dijelaskan di atas, justru terdapat kewajiban Penggugat untuk membayarkan bagi hasil senilai 25% (*dua puluh lima persen*) dari bagian 70% (*tujuh puluh persen*) dari harga penjualan tanah tersebut dikemudian hari sebagaimana diakui oleh Penggugat dan menjadi fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tertanggal 27 Maret 2019 halaman 60 dan 67 yang pada pokoknya berbunyi "*Bahwa kemudian terjadi pembicaraan dan H. Maskuni menyampaikan 'Jika tanah sudah terjual, saksi mendapat 70% dan H. Maskuni mendapat 30% sedangkan terdakwa akan mendapat 25% dari yang diperoleh saksi yaitu 70%, dan hal tersebut disetujui oleh H. Adam Malik'*";



- Bahwa, walaupun demikian apabila terdapat pihak yang bertanggung-jawab secara hukum atas pengeluaran biaya pengurusan penyelesaian perselisihan kepemilikan tanah yang dimaksud di atas maka pihak tersebut adalah H. Maskuni dan/atau ahli warisnya, hal mana berdasarkan Surat Pernyataan H. Maskuni tertanggal 05 Agustus 2016 dan telah menjadi fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tertanggal 27 Maret 2019 halaman 64 yang pada pokoknya berisi bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa berupa Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2016, bukti mana menunjukkan bahwa H. Maskuni menyatakan akan memprioritaskan pembayaran kepada H. Adam Malik selaku orang yang membiayai dan bukti mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi Andris P. Sakudu, saksi Erna Yusnita, dan Terdakwa;
- 3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dasar dan alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka (3) halaman 2 yang mendalilkan bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat uang sebesar Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) dalam bentuk/berupa US Dollar 1.000 (*seribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) sebagai bentuk pembayaran dalam kewajiban Tergugat dalam Perjanjian dalam perkara *a quo*, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa, uang milik Tergugat sebesar Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) dalam bentuk/berupa US Dollar 1.000 (*seribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) bukan sebagai pembayaran atas perjanjian perdamaian karena perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada dan terjadi sebagaimana Tergugat telah uraikan di atas, melainkan uang milik Tergugat tersebut hanya dititipkan sementara kepada Penggugat waktu itu dan akan menjadi hak Penggugat apabila perkara pidana antara Penggugat dengan Tergugat berakhir damai tidak lanjut seperti dan sebagaimana telah menjadi fakta hukum saat ini. Bukti mana akan Tergugat ajukan pada persidangan *a quo* selanjutnya bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa, uang titipan sebagaimana dimaksud di atas dan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat seharusnya dan wajib dikembalikan oleh Penggugat. Oleh karena sampai saat ini tidak dikembalikan akan kami ajukan gugatan/tuntutan terpisah dari perkara ini dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dasar dan alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka (8) halaman 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat sebesar Rp5.780.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*) ditambah kerugian berupa biaya untuk mengurus dan menuntut hak-hak Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), hal mana kerugian-kerugian tersebut disebabkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat karenanya harus dibayar dan diganti oleh Tergugat sebagaimana menurut Pasal 1243 KUHPerdara, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, untuk menilai apakah Penggugat mengalami kerugian dalam perkara dimaksud maka terlebih dahulu haruslah diketahui dalam bentuk dan hal apa Penggugat merasa dirugikan atas dana/uang yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dan untuk menilainya, maka terlebih dahulu mendasarkan dalam posita gugatan *a quo*, posita mana Penggugat mendalilkan bahwa uang Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) adalah kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang timbul akibat apabila terjadi penyelesaian atau pengakhiran perkara dalam secara damai Laporan Polisi Nomor LP/1105/XI/2016/Bareskrim tertanggal 3 Nopember 2016 dan Penggugat menjamin/ membebaskan Tergugat dari segala tindakan, tuntutan, gugatan, permintaan atau proses perkara perdata/pidana dihadapan pengadilan maupun badan pemerintahan atau badan administrasi manapun sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat baik sekarang atau di masa mendatang. Namun telah menjadi fakta hukum bahwa perdamaian antara Penggugat dan terdakwa tidak pernah terjadi karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa, penilaian selanjutnya apakah Penggugat benar-benar dirugikan dalam perkara *a quo* tidak bisa dilepaskan dari Laporan Polisi Nomor LP/1105/XI/2016/Bareskrim tertanggal 3 Nopember 2016 yang kemudian menjadi obyek dalam perkara pidana Pidana pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr. Maka berdasarkan Putusan Perkara Pidana No1039/Pid.B/ 2018/PN Smr tertanggal 27 Maret 2019 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/PID/2019 tertanggal

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



05 September 2019 berdasarkan keterangan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat ini salinannya dalam proses pengiriman ke Pengadilan Negeri Samarinda telah menjadi fakta hukum bahwa kesemua dana Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) terbukti telah dipergunakan Tergugat seluruhnya guna keperluan pengurusan penyelesaian perselisihan kepemilikan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Tanah dimaksud saat ini telah menjadi milik sah dan dalam penguasaan Penggugat. Hal mana secara mutatis mutandis membuktikan dan telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinya atas penggunaan uang dimaksud dengan mengakibatkan tanah tersebut di atas kini telah menjadi milik sah dan berdasar serta telah dalam penguasaan Penggugat. Bahkan, apabila tanah tersebut laku terjual, Penggugatlah yang berkewajiban membayarkan bagi hasil senilai 25% (dua puluh lima persen) dari bagian senilai 70% (tujuh puluh persen) yang diperoleh Penggugat dihitung dari keuntungan setelah dipotong Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*) sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, sedangkan 30% (tiga puluh persen) menjadi hak H. Maskuni (almarhum) atau ahli warisnya. Dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak menderita kerugian, justru sebaliknya mendapatkan keuntungan yang sangat besar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan adalah mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga menurut hukum dalil Penggugat sudah sepatutnya dan secara tegas harus ditolak;

5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dasar dan alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka (4), (5), (6), dan angka (7) halaman 2 dan 3, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa, uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang milik Tergugat yang dititipkan sementara kepada Penggugat dengan uraian yang sama sebagaimana jawaban Tergugat pada poin nomor 3 (tiga) di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, somasi yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat yakni rekan Martinus Hasibuan pada tanggal 29 Agustus 2019 telah Tergugat kirimkan melalui kuasa hukumnya dan telah diterima oleh Penggugat atau kuasa hukumnya mengenai jawaban somasi dimaksud yang pada pokoknya berisi sama dengan jawaban/ eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo*, hal mana buktinya akan diajukan bersama dengan bukti Tergugat lainnya pada persidangan perkara *a quo* selanjutnya. Seharusnya setelah menerima jawaban somasi dari Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat diharapkan memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam hukum dengan tidak lagi mengambil langkah-langkah hukum yang tidak berdasar mengenai obyek dalam perkara ini;
- Bahwa, Penggugat telah secara jelas dan nyata salah dan keliru dalam penerapan Pasal 1238 KUHP data maupun norma hukum lain yang dikonstruksi dalam perkara *a quo*, karena gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak saja tidak memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi, bahkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bertentangan hukum sebagaimana uraian dan argumentasi hukum secara lengkap telah dikemukakan sebelumnya karena obyek sengketa *a quo* patut dikualifikasi sebagai obyek yang seharusnya batal demi hukum;

Dengan demikian, maka semua dalil, dasar, dan alasan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan menurut hukum secara patut dan tegas harus ditolak.;

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dasar dan alasan Penggugat dalam gugatannya pada angka (9), dan angka (10) halaman 4 dan 10, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Yahya Harahap, sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Artinya, pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati. "Tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar. Bahwa jika pendapat hukum Yahya Harahap di atas dihubungkan dengan perkara *a quo* di mana Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci objek permohonan sita jaminan dimaksud, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang mengatur soal sita jaminan adalah Pasal 227 HIR/R.Bg., sebuah pasal yang terdiri dari lima ayat. Bahwa menurut ketentuan ini, sebelum menetapkan sita, hakim harus benar-benar memastikan hal-hal sebagai berikut; adanya persangkaan yang beralasan, tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tatacara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta-merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Dari sini jelas sekali bahwa Mahkamah Agung sebenarnya “tidak menyetujui” adanya putusan serta-merta di dalam setiap putusan pengadilan walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta-merta;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan permohonan putusan serta-merta harus dinyatakan ditolak;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan **replik** tanggal 1 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan terhadap replik tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan **duplik** tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dipersidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan **putusan** tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 30/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa tanggal 4 September 2020 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr tersebut;

Membaca **Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 30/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 11 September 2020;

Membaca **memori banding** tanggal 10 September 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang mengatakan bahwa "Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dari alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungan satu sama lain, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";
2. Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut di atas, Pembanding/Penggugat menilai pertimbangan tersebut masih keliru, dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan wanpretasi kepada Tergugat/Terbanding dengan obyek gugatan adalah perjanjian tanggal 28 November 2018 antara H. Adam Malik dan Alphad Syarif, S.H. (mohon gugatan Penggugat/Pembanding dapat terulang dalam memori banding ini);
4. Bahwa terhadap gugatan wanprestasi tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-11, di mana alat bukti surat tersebut berdasarkan dalil-dalil gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, yang kemudian selain dari alat bukti tersebut, Penggugat/Pembanding juga menghadirkan dua orang saksi yang keterangan saksi memperkuat alat bukti Penggugat/Pembanding apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, bahkan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam perkara a quo yaitu Andi Harun mantan Lawyer Tergugat dalam perkara a quo yang membenarkan adanya perjanjian perdamaian tanggal 28 November 2018, dan saksi Andi Harun juga membenarkan adanya pengembalian uang sebanyak dua kali yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut (mohon daftar bukti surat Penggugat/Pembanding dapat terulang kembali dalam memori banding Pembanding/Penggugat, termasuk keterangan saksi-saksi jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan kembali);
5. Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat pertama pertimbangan bahwa perjanjian tersebut telah terselesaikan dengan adanya pencabutan laporan dan mengaitkan bahwa perjanjian tersebut telah terselesaikan;
Bahwa menurut bukti P-10 dengan adanya bukti transfer dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), ternyata masih ada sisa kekurangan dari Tergugat/Terbanding yang belum terbayarkan kepada Penggugat/Pembanding sehingga menurut Penggugat/Pembanding belum melaksanakan causal yang halal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW;
6. Bahwa tentang telah dikuasanya tanah yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Sampaja Selatan tidak ada kaitannya dengan perjanjian tanggal 28 November 2018, telah terdapat putusan pidana yang membebaskan Terdakwa dengan adanya perdamaian. Namun oleh karena adanya perdamaian Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) maka Pembanding/Penggugat memohon dalam perkara a quo mohon Majelis Hakim

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding ini agar mempertimbangkan bukti P-10;

7. Bahwa dalam kepengurusan tanah yang dipersengketakan antara H. Maskuni dan Mirwaty sampai pada akhirnya Pembanding/Penggugat dapat menguasai tanah tersebut, fakta hukumnya tidak ada lagi keterlibatan Terbanding/Tergugat karena kepengurusan tanah tersebut hingga pada akhirnya menjadi hak milik Penggugat adalah murni kepengurusan antara Pembanding/Penggugat, H. Maskuni yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan Mirwaty hal ini dibuktikan dengan bukti surat P-7, P-8, dan P-11, serta keterangan saksi yang bernama Rusmayadi (ahli waris almarhum H. Maskuni, saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat yang memberikan keterangan bahwa tanah almarhum H. Maskuni yang dikuasai oleh Penggugat saat ini adalah benar dibeli langsung oleh Penggugat kepada ahli waris almarhum H. Maskuni atas nama Rusmayadi);
8. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengaitkan adanya permohonan pencabutan laporan Pembanding/Penggugat pada Kabareskrim Polri Nomor LP/1105/XI/2016/Bareskrim tanggal 3 November 2016, telah menyelesaikan secara damai dan Pembanding/Penggugat telah menguasai tanah tersebut, hal ini juga tidak ada hubungannya dengan kepengurusan tanah yang telah dikuasai oleh Pembanding/Penggugat;
9. Bahwa terkait alat bukti T-5 yang dijadikan Tergugat bukti dalam perkara a quo, bukti tersebut menurut Pembanding/Penggugat tidak ada kaitannya dengan perjanjian tanggal 28 November 2021, karena fakta hukumnya bukti T-5 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo dibuat oleh almarhum H. Maskuni pada tanggal 5 Agustus 2016, artinya perjanjian tersebut berdasarkan fakta hukum hanya menjamin pengembalian uang sebesar lima belas milyar rupiah, dan uang sebesar lima belas milyar rupiah oleh saudara Alphat Syarif, S.H. mengaku tidak pernah mengambil uang sebesar lima belas milyar rupiah, melainkan Terbanding/Tergugat hanya menerima uang sebesar enam milyar rupiah, dan uang sebesar enam milyar rupiah menjadi obyek dalam perjanjian tanggal 28 November 2018;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan banding tersebut di atas, Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini pada tingkat banding, kiranya berkenan memutus perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 19 Agustus 2020;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan banding ini menurut hukum;

Atau, jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex queto et bono*);

Membaca **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 30/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 11 September 2020;

Membaca **kontra memori banding** tanggal 19 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Terbanding membaca dan mengkaji memori banding tertanggal 10 September 2020 yang diajukan Pembanding melalui kuasa Hukumnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.:10/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 24 Agustus 2020, maka dengan ini perkenankanlah kami Terbanding dengan segala kerendahan hati mengajukan tanggapan atau Kontra Memori Banding atas memori Banding tersebut, dengan alasan – alasan hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Fakti Tingkat Pertama yang pada pokoknya berbunyi *“Menimbang, dari alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungan satu sama lain, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”*;

Bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya halaman 3 dst. pada poin 1, poin 2 dan poin 3 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terbanding/dh Tergugat terhadap pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut di atas, telah sesuai dengan fakta persidangan dan telah menerapkan hukum secara benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Pembanding mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P-1 yakni Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 November 2018, di mana bukti dimaksud diajukan tanpa memperlihatkan aslinya sehingga menurut hukum bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat bahkan berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*;
 - Bahwa sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)"*;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/dh Tergugat dalam persidangan perkara a quo dalam keterangannya dibawa sumpah yakni H. Andi Harun bahwa Perjanjian Perdamain yang dimaksud Penggugat tersebut tidak pernah ada karena faktanya perkara pidana Nomor 1039 Pid.B/2018/PN Smr tidak berakhir dengan perdamaian bahkan perkara sampai dengan pada tingkat Kasasi, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi kode bukti T-1, bukti mana dapat membuktikan bahwa perkara Pidana Nomor 1039 Pid.B/2018/PN Smr tidak berakhir dengan perdamaian melainkan Terdakwa dalam hal ini Terbanding/dh Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara berdasarkan fakta persidangan sebagaimana penjelasan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan perihal adanya Surat Perjanjian yang dimaksud Penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex Fakti tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Terbanding keberatan terhadap dalil Pembanding pada halaman 4 poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo menguatkan bukti-bukti surat yang

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan peming dalam persidangan serta keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Andi Harun yang membenarkan adanya Perjanjian tanggal 28 November 2018;

Bahwa berkaitan dengan dalil Peming tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Peming yakni saksi Amirullah dan Saksi Rusmayadi tidak mengetahui perihal Perjanjian yang dimaksud Peming, bahwa saksi Rusmayadi sama sekali tidak mengetahui perihal Perjanjian tanggal 28 November 2018;
- Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni saksi Andi Harun dalam keterangannya di bawah sumpah tidak pernah membenarkan perihal Perjanjian yang dimaksud Peming ini, saksi Andi Harun dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa sejatinya Perjanjian Perdamaian yang dimaksud Peming tersebut tidak pernah ada menurut hukum;

3. Bahwa Terbanding keberatan terhadap dalil Peming pada halaman 4 poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut bukti P-10 dengan adanya bukti transfer dari Penggugat/Peming kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ternyata masih ada sisa kekurangan dari Tergugat/Terbanding yang belum terbayarkan kepada Peming/Penggugat;

Bahwa mengenai dalil Peming/dh Penggugat tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Peming berdalih tentang adanya bukti transfer dari Terbanding/dh Tergugat kepada Peming/dh Penggugat, dalil Peming tersebut sangatlah mengada-ada, bukti P-10 dimaksud Peming ini tidak berkaitan dengan perkara a quo, bukti P-10 dalam perkara aquo merupakan kwitansi titipan dana dari Terbanding kepada Peming yang tidak terkait satu sama lain dengan perkara a quo;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang dimaksud Peming dalam gugatannya adalah uang yang digunakan Terbanding dalam pengurusan tanah/lahan yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, lahan mana dahulu milik H. Maskuni yang bersengketa dengan Hj. Mierwaty saat ini telah menjadi milik Peming;

4. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas terhadap dalil Peming pada halaman 5 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tentang

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



dikuasainya tanah/lahan yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda tidak ada kaitannya dengan Perjanjian tanggal 28 November 2018;

Mengenai dalil Pembanding tersebut akan kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya sebagaimana dalil Terbanding sebelumnya bahwa Perjanjian tanggal 28 November 2018 yang dimaksud Pembanding tidak pernah ada menurut hukum;
- Bahwa perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda Jo. Laporan Polisi Nomor LP/1105/311/2016/Bareskrim berlanjut sampai ke tingkat Kasasi, hal mana dalam amar putusannya Tergugat *a quo* diputus bebas menurut Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan karena Tergugat *a quo* menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda Jo. Laporan Polisi Nomor LP/1105/311/2016/Bareskrim, Terbanding tidak dibebaskan dengan sebab yang lain melaikan kerana Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 378 Jo. Pasal 372 sebagaimana isi Laporan Pembanding terhadap Terbanding;
- Bahwa dana/uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang dimaksud Pembanding ini adalah dana/uang yang diterima Terbanding dari Pembanding yang dipergunakan untuk keperluan pengurusan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang merupakan konsekuensi hukum terhadap Perjanjian antara Pembanding dengan Alm. H. Maskuni sebagaimana bukti T-2, bukti mana membuktikan bahwa Pembanding adalah penyedia modal/pemodal dalam pengurusan sengketa tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. H. Maskuni dengan Hj. Mirwaty di mana Terbanding merupakan mediator diluar Pengadilan;

5. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada halaman 5 poin 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan Terbanding dalam Pengurusan sengketa tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Terhadap dalil Penggugat tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr yang disalin berdasarkan keterangan Hj. Mirwati berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa kemudian Terdakwa telah mempertemukan H. Maskuni dengan ibu Hj. Mirwaty di coutage Putri Ayu untuk membicarakan perdamaian perkara tanah tersebut dan akhirnya H. Maskuni dan ibu Hj. Mirwaty sepakat untuk berdamai dan mencabut perkara perdata yang sedang dalam proses upaya hukum kasasi, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di hotel Aston Samarinda untuk membicarakan pembuatan Akta Perdamaian di Notaris, bahwa kemudian dibuatkan akta Perdamaian antara H. Maskuni dengan ibu Hj. Mirwati dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara tanah tersebut di kantor Notaris Rudiansyah tentang persoalan tanah yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda, bahwa dengan adanya akta perdamaian antara H. Maskuni dengan Ibu Mirwati dan pihak-pihak lainnya, kemudian perkara perdata antara H. Maskuni dengan ibu Mirwaty dan pihak-pihak lainnya yang sedang dalam upaya hukum kasasi kemudian telah dicabut";*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas membuktikan bahwa Terbanding telah menunaikan tanggung-jawabnya sebagai mediator di luar pengadilan dengan cara melakukan mediasi antara Alm. H. Maskuni dengan Hj. Mirwaty;

- Bahwa, dengan terpenuhinya prestasi Penggugat yang mengakibatkan tanah seluas $\pm 11.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 011, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana dijelaskan di atas, justru terdapat kewajiban Pembanding untuk membayarkan bagi hasil senilai 25% (dua puluh lima persen) dari bagian 70% (tujuh puluh persen) dari harga penjualan tanah tersebut dikemudian hari sebagaimana diakui oleh Penggugat dan menjadi fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr tertanggal 27 Maret 2019 halaman 60 dan 67 yang pada pokoknya berbunyi *"Bahwa kemudian terjadi pembicaraan dan H. Maskuni menyampaikan 'Jika tanah sudah terjual, saksi mendapat 70% dan H. Maskuni mendapat 30% sedangkan terdakwa akan mendapat 25% dari yang diperoleh saksi yaitu 70%, dan hal tersebut disetujui oleh H. Adam Malik'"*;

- Bahwa telah menjadi fakta hukum, di mana Pembanding sama sekali tidak mengalami kerugian dalam pengurusan sengketa antara H. Maskuni melawan Hj. Mirwaty oleh karena lahan/objek sengketa kepemilikan antara H. Maskuni dengan Hj. Mirwati saat ini telah berada dalam penguasaan Penggugat baik secara fisik maupun berdasarkan administrasi kepemilikan lahan, hal ini bersesuaian dengan pertimbangan majelis hakim putusan perkara pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara H. Maskuni dengan Hj. Mirwaty yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda, surat-surat tanahnya dalam hal ini SPPT-nya telah diurus menjadi atas nama saksi dan tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan penuh oleh saksi dan sedang diurus sertifikatnya untuk selanjutnya akan dijual, bahwa saksi memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dapat dibebaskan, oleh karena tanah di Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda, yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sudah berada dalam penguasaan saksi dan saksi sudah berdamai dengan terdakwa";

6. Bahwa Terhadap dalil Pembanding pada halaman 6 poin 9 akan kami tanggap sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Pembanding dalam perkara pidana Nomor 1039/Pid.B/2018/PN Smr halaman 63 sampai dengan halaman 65 menerangkan pada pokoknya bahwa Pembanding telah mengeluarkan dana/uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk keperluan kepengurusan lahan/tanah milik H. Maskuni (saat ini telah dikuasai Pembanding), keterangan mana tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding, justru yang terbukti dalam persidangan adalah sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh keterangan Terbanding, sehingga menurut hukum

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana/uang yang dikeluarkan oleh Pembanding dalam pengurusan sengketa tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo hanya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan bukti T-5 tertulis Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar) hal ini dikarenakan Alm. H. Maskuni pada saat membuat Surat Pernyataan dimaksud sesungguhnya mengetahui bahwa Pembanding/dh Penggugat mengeluarkan uang/dana untuk keperluan pengurusan sengketa lahan dimaksud dalam perkara a quo, tetapi untuk menghindari perdebatan dengan Pembanding/dh Penggugat maka Alm. H. Maskuni membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam T-5 tersebut;

Bahwa berdasarkan perhitungan Alm. H. Maskuni dengan jumlah uang yang dimintai pertanggung-jawaban oleh Pembanding/dh Penggugat masih jauh dibandingkan dengan harga tanah yakni diketahui pada tahun 2014 seharga Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan saat ini seharga kurang lebih Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan T-5 tersebut jika Pembanding benar mengalami kerugian maka yang bertanggung-jawab atas itu adalah Alm. H. Maskuni;
- Bahwa telah diakui sendiri oleh Pembanding berdasarkan dalil Pembanding pada halaman 6 poin 9 bahwa objek uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) adalah objek dalam perjanjian tanggal 28 November 2018, dalil mana bersesuaian dengan dalil Terbanding bahwa dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang dimaksud Pembanding adalah dana yang dikeluarkan oleh Pembanding sebagai konsekuensi hukum atas Perjanjian antara Pembanding dengan Alm. H. Maskuni sebagaimana diterangkan dalam Bukti T-2;
- Bahwa mengenai tentang penggunaan uang oleh Terbanding sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) telah diuji di Pengadilan Negeri Samarinda sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan bahwa Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam penggunaan uang tersebut;

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Terbanding/dh Tergugat yang termuat dalam kontra memori banding ini, kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 24 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Pembanding/Penggugat;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding** Nomor 30/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 10 September 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 11 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2020, sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan pada tanggal 4 September 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah memeriksa dan meneliti serta **mencermati secara seksama** berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr, memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 10

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, telah dibuat dengan tepat dan benar, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dengan tambahan pertimbangan bahwa bukti utama Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini, antara lain adalah bukti surat tanda P-1 berupa Perjanjian Perdamaian tanggal 28 November 2018 dan bukti surat tanda P-10 berupa Tanda Bukti Penerimaan Dana oleh Terbanding semula Tergugat dari Pembanding semula Penggugat, yang menurut Pengadilan Tinggi merupakan bukti yang tidak jelas, yakni untuk tujuan apa uang tersebut dikirimkan dan berapa jumlah uang yang pasti serta bagaimana kesepakatan detilnya terhadap uang yang sudah dikirimkan tersebut, sehingga untuk kepastian objek yang diperjanjikan tidak terdapat kejelasan, oleh karenanya maka keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya haruslah ditolak, sedangkan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dapat diterima karena sejalan dengan pertimbangan tersebut, dengan demikian pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama akan diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.1927/227 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 159/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smr yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Railam Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Badrun Zaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 159/PDT/2020/PT SMR telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 3 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrul Azami, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Railam Silalahi, S.H., M.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahrul Azami, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp10.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)